



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Fadli Alias Addi Bin Sidik;
2. Tempat lahir : Malino;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malino Desa Batumila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018
Terdakwa Muh. Fadli Alias Addi Bin Sidik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018

Terdakwa didampingi oleh Sulaiman Mansyur, S.H. Pengacara/Penasihat Hukum dari Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Enrekang berdasarkan Penetapan Nomor: 47/Pen.Pid/2018/PN Enr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Enr tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Enr tanggal 31 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. FADLI alias ADDI bin SIDIK, bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. FADLI alias ADDI bin SIDIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,46 gram dalam kemasan plastic warna bening
Dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa MUH. FADLI alias ADDI bin SIDDIK, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 20.05 Wita, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Dusun Malino Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di jalan masuk PTPN (Perseroan



Terbatas Perkebunan Nusantara) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi SYAFAIL alias SAPPE bin SIDI di tempat nongkrong di dusun malino desa batumila kecamatan maiwa kab enrekang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi untuk ditemani ke Rappang kabupaten Sidrap dengan tujuan untuk menjual Handphonenya (HP) selanjutnya terdakwa bersama saksi menuju kearah rapang kabupaten sidrap dengan mengendarai Sepeda motor milik saksi kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakaw bersama saksi tiba di Rappang Kabupaten Enrekang lalu selanjutnya terdakwa menula HandPhonenya (HP) kepada seseorang dengan harga Rp.1.200,000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah selesai menjual HP terdakwa selanjutnya kembali pulang menuju Maiwa Kabupaten Enrekang setelah sampai di daerah Maiwa Kabupaten enrekang terdakwa menyuruh saksi untuk singgah di daerah bangkala kecamatan Maiwa Kabupaten enrekang tepatnya di rumah ANDI CUDI (tersangka masih dalam Daftar Pencarian orang Satpolres Narkoba Enrekang), sedangkan saksi menunggu di luar selanjutnya terdakwa memesan paket shabu sebanyak ½ gram dengan harga sebesar Rp.600,000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 19.50 Wita yang mana dalam pembicarannya ANDI CUDI mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di jalan masuk PTPN (perseroan terbatas perkebunan nusantara) di daerah maroaging selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bersama saksi sampai di pos PTPN (perseroan terbatas perkebunan nusantara) di daerah maroaging sekitar 5 (lima) menit datang seseorang untuk melakukan transaksi dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastic warna bening, kemudian sekitra pukul 20.05 wita Anggota Sat Polres Narkoba Enrekang yaitu saksi IRWANTO bin ALLA bersama saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI bin SUTARMADJI yang mana selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi SYAFAI alias SAPPE bin SIDI penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sedang di pegang oleh terdakwa dan sempat di lemparkan / di buang di sekiatr pos jaga, selanjutnya terdakwa bersama saksi



dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Narkoba Enrekang untuk di proses lebih lanjut setelah saksi tiba di kantor polres Enrekang,namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SYAFAL alias SAPPE bin SIDI tidak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga yang bersangkutan di pulangkan kerumahnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. Lab. : 2143/NNF/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Drs.SAMIR,Sst,Mk,M.AP dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1965 (nol koma sat sembilan enam lima) gram milik MUH.FADLI alias ADI bin SIDIK adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH.FADLI alias ADI bin SIDIK adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak berwenang.

----- Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU

----- Bahwa **MUH FADLI alias ADDI bin SIDIK**, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 20.05 Wita , atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Dusun Malino Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di jalan masuk PTPN (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi SYAFAL alias SAPPE bin SIDI di tempat nongkrong di dusun malino desa batumila kecamatan maiwa kab enrekang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi untuk ditemani ke Rappang kabupaten Sidrap dengan tujuan untuk menjual Handphonenya (HP) selanjutnya terdakwa bersama saksi menuju kearah rapang kabupaten sidrap dengan mengendarai Sepeda motor milik saksi kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakaw bersama saksi tiba di Rappang Kabupaten Enrekang lalu selanjutnya terdakwa menula HandPhonenya (HP) kepada seseorang dengan harga Rp.1.200,000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah selesai menjual HP terdakwa selanjutnya kembali pulang menuju Maiwa Kabupaten Enrekang setelah sampai di daerah Maiwa Kabupaten enrekang terdakwa menyuruh saksi untuk singgah di daerah bangkala kecamatan Maiwa Kabupaten enrekang tepatnya di rumah ANDI CUDI (tersangka masih dalam Daftar Pencarian orang Satpolres Narkoba Enrekang), sedangkan saksi menunggu di luar selanjutnya terdakwa memesan paket shabu sebanyak ½ gram dengan harga sebesar Rp.600,000,- (enam ratus ribu rupiah),- selanjutnya sekitar pukul 19.50 Wita yang mana dalam pembicaraannya ANDI CUDI mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di jalan masuk PTPN (perseroan terbatas perkebunan nusantara) di daerah maroaging selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bersama saksi sampai di pos PTPN (perseroan terbatas perkebunan nusantara) di daerah maroaging sekitar 5 (lima) menit datang seseorang untuk melakukan transaksi dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastic warna bening, kemudian sekitra pukul 20.05 wita Anggota Sat Polres Narkoba Enrekang yaitu saksi IRWANTO bin ALLA bersama saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI bin SUTARMADJI yang mana selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi SYAFAI alias SAPPE bin SIDI penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sedang di pegang oleh terdakwa dan sempat di lemaprkan / di buang di sekiatr pos jaga, selanjutnya terdakwa bersama saksi dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Narkoba Enrekang untuk di proses lebih lanjut setelah saksi tiba di kantor polres Enrekang,namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SYAFAI alias SAPPE bin SIDI tidak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga yang bersangkutan di pulangkan kerumahnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. Lab. : 2143/NNF/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Drs.SAMIR,Sst,Mk,M.AP dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar

Halaman 5 dari Halaman 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Enr



menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1965 (nol koma sat sembilan enam lima) gram milik MUH.FADLI alias ADI bin SIDIK adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH.FADLI alias ADI bin SIDIK adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak berwenang.-----

-----Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

ATAU

----- Bahwa **MUH FADLI alias ADDI bin SIDIK**, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 20.05 Wita, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Dusun Malino Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di jalan masuk PTPN (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula terdakwa sudah sering menggunakan shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut digunakan untuk konsumsi bagi diri sendiri dan digunakan terdakwa dengan cara terdakwa mengambil botol aqua kemudian terdakwa isi air dan tutupnya di lubangi menjadi dua setelah itu terdakwa masukkan 2 (dua) pipet kedalam lubang ditutup botol aqua kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pireks kaca kemudian dibakar agar shabu tersebut mencair dan menyatu dan setelah itu pireks kaca tersebut terdakwa hubungkan kedalam salah satu pipet selanjutnya pireks kaca yang berisi shabu terdakwa bakar dan sambil terdakwa bakar shabu yang ada didalam pireks kaca tersebut meleleh kemudian pipet yang satunya terdakwa isap dan mengeluarkan asap layaknya orang merokok dan terdakwa lakukan berulang kali sampai shabu yang ada didalam pireks kaca habis, kemudian terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis terakhir pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah terdakwa (tersangka dalam berkas perkara terpisah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. Lab. : 2143/NNF/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Drs.SAMIR,Sst,Mk,M.AP dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1965 (nol koma satu sembilan enam lima) gram milik MUH.FADLI alias ADI bin SIDIK adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH.FADLI alias ADI bin SIDIK adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu –shabu tidak ada ijin dari pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafail alias Sappe bin Sidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena tertangkap membawa, memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 20.05 Wita, bertempat di Dusun Malino, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di jalan masuk PTPN (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara);
 - Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa oleh petugas polisi, sekitar pukul 17.00 Wita Saksi sempat bertemu Terdakwa di tempat Saksi biasa nongkrong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa minta ditemani untuk menjual HPnya di Rappang, lalu pada pukul 18.30 Wita Saksi tiba di Rappang dan Terdakwa menjual HPnya tersebut kepada seseorang;
- Bahwa setelah menjual HP, Saksi dan Terdakwa pulang namun saat dalam perjalanan pulang Terdakwa minta singgah di sebuah rumah di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa;
- Bahwa Saksi hanya menunggu di luar rumah sedangkan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah tersebut, dan sekitar pukul 19.50 Wita baru Terdakwa keluar dan menyuruh Saksi untuk pergi bersama Terdakwa ke jalan masuk PTPN Maroangin;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa tiba di PTPN Maroangin tidak lama kemudian datang seseorang mengendarai sepeda motor dan berbicara dengan Terdakwa dan orang tersebut pergi;
- Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang menangkap Saksi dan Terdakwa, dengan berkata "ambil barangmu" kepada Terdakwa dan Saksi melihat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic warna bening yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Enrekang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Shabu tersebut akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Muh. Fuad Fadhil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa sehubungan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 pada pukul 20.05 Wita bertempat di jalan masuk perkebunan PTPN Maroangin;
- Bahwa awalnya pada pukul 19.30 Wita berdasarkan informasi dari informan Saksi melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang yang akan melakukan transaksi narkoba di jalan masuk perkebunan PTPN;
- Bahwa sekitar pukul 20.05 Wita Saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang di jalan masuk perkebunan PTPN sehingga kedua orang tersebut



diintrogasi;

- Bahwa dari introgasi yang dilakukan Terdakwa tersebut bernama Muh. Fadli alias Addi, bahwa saat diintrogasi Terdakwa menggenggam Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram di dalam kemasan sachet plastic warna bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memesan narkotika jenis shabu tersebut dari orang bernama Andi Cudi (DPO) dengan harga Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa dibawa ke Polres Enrekang untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara terpisah 1 (satu) orang bernama Syafail alias Sappe tidak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut dan dipulangkan;
- Bahwa terhadap $\frac{1}{2}$ poket narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa dilakukan penimbangan beserta dengan pembungkusnya dan diketahui shabu tersebut seberat \square 0,46 gram;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa sering mengonsumsi narkotika jenis shabu dan terakhir kali mengonsumsi sehari sebelumnya yakni hari Kamis tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan narkotika dengan mengambil urine dan di tes dengan menggunakan alat test drugs dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Teradkwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Pradana Dwiutama Madji bin Sutarmadji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 pada pukul 20.05 Wita bertempat di jalan masuk perkebunan PTPN Maroangin;
- Bahwa awalnya pada pukul 19.30 Wita berdasarkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- informan Saksi melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang yang akan melakukan transaksi narkoba di jalan masuk perkebunan PTPN;
- Bahwa sekitar pukul 20.05 Wita Saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang di jalan masuk perkebunan PTPN sehingga kedua orang tersebut diinterogasi;
 - Bahwa dari interogasi yang dilakukan Terdakwa tersebut bernama Muh. Fadli alias Addi, bahwa saat diinterogasi Terdakwa menggenggam Narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram di dalam kemasan sachet plastic warna bening;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah memesan narkoba jenis shabu tersebut dari orang bernama Andi Cudi (DPO) dengan harga Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa dibawa ke Polres Enrekang untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara terpisah 1 (satu) orang bernama Syafail alias Sappe tidak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut dan dipulangkan;
 - Bahwa terhadap $\frac{1}{2}$ poket narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa dilakukan penimbangan beserta dengan pembungkusnya dan diketahui shabu tersebut seberat \square 0,46 gram;
 - Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis shabu dan terakhir kali mengonsumsi sehari sebelumnya yakni hari Kamis tanggal 24 Mei 2018;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan narkoba dengan mengambil urine dan di tes dengan menggunakan alat test drugs dan hasilnya adalah positif;
 - Bahwa Teradkwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menguatkan pembuktiannya membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 8839/NNF/2017 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Ardani

Halaman 10 dari Halaman 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhis Setyawan, AMD, Hasura Mulyani, AMD dan Subono Soekiman menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih dan satu botol berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1965 gram diberi nomor barang bukti 5036/2018/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5037/2018/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 5036/2018/NNF dan 5037/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedatangan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 pada pukul 20.05 Wita bertempat di jalan masuk perkebunan PTPN Maroangin;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari orang bernama Andi Cudi (DPO) dengan harga Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara sehingga Terdakwa dapat membeli narkotika jenis shabu tersebut berawal beberapa jam sebelum penangkapan yakni pada pukul 17.00 Wita ketika Terdakwa meminta tolong kepada Syafail alias Sappe bin Sidi untuk diantar menjual HP di Rappang, lalu pada pukul 18.30 Wita HP Terdakwa laku terjual;
- Bahwa setelah menjual HP Terdakwa meminta tolong lagi kepada Saksi Sappe untuk mengantar Terdakwa ke rumah Andi Cudi dan memesan shabu tersebut;
- Bahwa setelah menyerahkan uang, Andi Cudi berkata kepada Terdakwa untuk menunggu di PTPN Maroangin dan pukul 19.50 Wita Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Sappe untuk diantar ke PTPN Maroangin;
- Bahwa setelah tiba di jalan masuk PTPN Maroangin Terdakwa menunggu dan 5 (lima) menit kemudian datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memberikan 1 (satu) paket shabu di dalam kemasan sachet plastic warna bening;
- Bahwa setelah menyerahkan shabu tersebut, orang yang mengendarai

Halaman 11 dari Halaman 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor langsung pergi, dan setelah orang tersebut pergi tiba-tiba datang 4 (empat) orang menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Sappe;

- Bahwa karena takut Terdakwa langsung melempar 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya Terdakwa terima ke dalam pos jaga namun ternyata petugas menemukan shabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut dari lantai;
- Bahwa shabu yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian lalu Terdakwa dan Saksi Sappe dibawa ke Polres Enrekang;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan terakhir kali Terdakwa konsumsi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah yang berdekatan dengan rumah Andi Cudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan seorang peneliti serta tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,46 gram dalam kemasan plastic warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Fuad Fadhil dan Saksi Pradana Dwiutama Madji bin Sutarmadji pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 20.05 Wita, bertempat di Dusun Malino, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di jalan masuk PTPN (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara) Maroangin;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba berawal pada pukul 17.00 Wita ketika Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Syafail alias Sappe bin Sidi untuk diantar ke Rappang guna menjual HP milik Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 18.30 Wita HP Terdakwa laku terjual, kemudian

Halaman 12 dari Halaman 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah menjual HP, Terdakwa meminta tolong lagi kepada Saksi Sappe untuk diantar ke rumah Andi Cudi (DPO) dan memesan shabu;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Andi Cudi (DPO) dan menyerahkan uang kepada Andi Cudi;
 - Bahwa sementara Terdakwa masuk ke rumah Andi Cudi, Saksi Sappe menunggu di luar rumah;
 - Bahwa pada pukul 19.30 Wita Saksi Fuad Fadhil dan Saksi Pradana Dwiutama mendapat informasi dari informan bahwa akan ada transaksi narkoba di jalan masuk PTPN Maroangin;
 - Bahwa pukul 19.50 Wita Terdakwa keluar dari rumah Andi Cudi dan meminta tolong lagi kepada Saksi Sappe untuk diantar ke jalan masuk PTPN Maroangin;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sappe bersama-sama menuju ke PTPN Maroangin dan sesampainya di jalan masuk PTPN Maroangin, Terdakwa sempat menunggu selama 5 (lima) menit hingga pada akhirnya orang yang disuruh oleh Andi Cudi datang dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,46 gram dalam kemasan plastic warna bening kepada Terdakwa dan langsung pergi;
 - Bahwa setelah orang yang menyerahkan shabu tersebut pergi Saksi Fuad Fadhil, Saksi Pradana Dwiutama beserta tim datang ke jalan masuk PTPN Maroangin karena sebelumnya telah mendapat informasi di tempat tersebut akan terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa karena ketakutan setelah melihat ada 4 (empat) orang petugas kepolisian yang datang Terdakwa lalu melempas 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya ia terima ke dalam pos jaga PTPN Maroangin;
 - Bahwa usaha Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh petugas sehingga petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang sebelumnya ia buang tersebut;
 - Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa ia yang memiliki shabu tersebut dan membelinya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Andi Cudi (DPO);
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sappe dibawa ke Polres Enrekang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan ternyata Saksi Sappe dinyatakan tidak terlibat dan hanya Terdakwa yang terlibat;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan diketahui dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri bahwa urine Terdakwa mengandung

Halaman 13 dari Halaman 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina, demikian pula dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut juga mengandung Metamfetamina;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa sudah beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis shabu yang terakhir kali Terdakwa gunakan yakni sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di sebuah rumah yang berdekatan dengan rumah Andi Cudi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan shabu tersebut, dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu juga bukan karena suatu penyakit yang membutuhkan narkoba sebagai pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I";
2. Unsur "Untuk diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkoba telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkoba dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menggariskan bahwa narkoba pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkoba juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkotika, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkotika yang mana narkotika hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamina* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Fuad Fadhil dan Saksi Pradana Dwiutama Madji bin Sutarmadji pada hari Jumat tanggal 25 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 20.05 Wita, bertempat di Dusun Malino, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di jalan masuk PTPN (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara) Maroangin;

- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba berawal pada pukul 17.00 Wita ketika Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Syafail alias Sappe bin Sidi untuk diantar ke Rappang guna menjual HP milik Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 18.30 Wita HP Terdakwa laku terjual, kemudian setelah menjual HP, Terdakwa meminta tolong lagi kepada Saksi Sappe untuk diantar ke rumah Andi Cudi (DPO) dan memesan shabu;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Andi Cudi (DPO) dan menyerahkan uang kepada Andi Cudi;
- Bahwa sementara Terdakwa masuk ke rumah Andi Cudi, Saksi Sappe menunggu di luar rumah;
- Bahwa pada pukul 19.30 Wita Saksi Fuad Fadhil dan Saksi Pradana Dwiutama mendapat informasi dari informan bahwa akan ada transaksi narkoba di jalan masuk PTPN Maroangin;
- Bahwa pukul 19.50 Wita Terdakwa keluar dari rumah Andi Cudi dan meminta tolong lagi kepada Saksi Sappe untuk diantar ke jalan masuk PTPN Maroangin;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sappe bersama-sama menuju ke PTPN Maroangin dan sesampainya di jalan masuk PTPN Maroangin, Terdakwa sempat menunggu selama 5 (lima) menit hingga pada akhirnya orang yang disuruh oleh Andi Cudi datang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto \square 0,46 gram dalam kemasan plastic warna bening kepada Terdakwa dan langsung pergi;
- Bahwa setelah orang yang menyerahkan shabu tersebut pergi Saksi Fuad Fadhil, Saksi Pradana Dwiutama berserta tim datang ke jalan masuk PTPN Maroangin karena sebelumnya telah mendapat informasi di tempat tersebut akan terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa karena ketakutan setelah melihat ada 4 (empat) orang petugas kepolisian yang datang Terdakwa lalu melepas 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya ia terima ke dalam pos jaga PTPN Maroangin;
- Bahwa usaha Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh petugas sehingga petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang sebelumnya ia buang tersebut;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa ia yang memiliki shabu tersebut dan membelinya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari Halaman 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Enr



- dari Andi Cudi (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sappe dibawa ke Polres Enrekang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan ternyata Saksi Sappe dinyatakan tidak terlibat dan hanya Terdakwa yang terlibat;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan diketahui dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri bahwa urine Terdakwa mengandung Metamfetamina, demikian pula dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut juga mengandung Metamfetamina;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa sudah beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis shabu yang terakhir kali Terdakwa gunakan yakni sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di sebuah rumah yang berdekatan dengan rumah Andi Cudi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan shabu tersebut, dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu juga bukan karena suatu penyakit yang membutuhkan narkoba sebagai pengobatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membeli narkoba pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 yang pada akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Enrekang, tujuannya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa sudah beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis shabu yang terakhir kali Terdakwa konsumsi pada satu hari sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, dan hal ini sejalan lurus dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang hasilnya adalah urine Terdakwa mengandung Metamfetamina, namun sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas mengenai manfaat narkoba apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkoba yang tidak semestinya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkoba tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh bukan berdasarkan resep dokter, dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan, hal ini akan sangat berbeda apabila Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut di Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas tertentu berdasarkan resep obat dari dokter yang bersangkutan;



Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkoba jenis sabu yang tujuannya akan dikonsumsi oleh Terdakwa telah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa Muh. Fadli alias Addi bin Sidik yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Untuk diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan bahwasanya dari penangkapan Terdakwa baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum menyatakan bahwa sabu yang Terdakwa beli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari orang bernama Andi Cudi tersebut tujuannya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa juga mengakui bahwa ia membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk ia gunakan sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwasanya benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk ia gunakan sendiri bukan untuk Terdakwa jual kembali, atau ternyata Terdakwa akan serahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I untuk Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang



meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,46 gram dalam kemasan plastic warna bening merupakan barang yang terlarang dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukanlah sebagai balas dendam atas pelakunya, tapi bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat menjadi penjeraman bagi pelakunya dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia melainkan demi antara lain:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum serta untuk mengayomi masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUH. FADLI Alias ADDI Bin SIDIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,46 gram dalam kemasan plastic warna bening, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Khadijah A. Rumalean, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A N W A R, Spd. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Rika Adriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 20 dari Halaman 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Khadijah A. Rumalean, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

A N W A R, Spd. SH.